



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

JUDUL: USUL PENGAKTIFAN KEMBALI DARI TUGAS BELAJAR

| | |
|---|--|
| Kode : POB-004/KP/2014 | Tanggal dikeluarkan : 15 Januari 2014 |
| Area : Kepegawaian Universitas Syiah Kuala | No. Revisi : 1 |

Tujuan

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Sebagai acuan prosedur usul pengaktifan kembali dari Tugas Belajar di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
2. Sebagai tahapan proses usul pengaktifan kembali dari Tugas Belajar di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
3. Untuk mempermudah proses pengaktifan kembali dari Tugas Belajar di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Definisi

Usul pengaktifan kembali dari Tugas Belajar adalah alur pengusulan pengaktifan kembali dari jabatan fungsional yang harus diusulkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai studi untuk mendapatkan tunjangan jabatan dan permasalahannya, yang sebelumnya telah dibebaskan sementara dari jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ruang Lingkup

POB ini meliputi:

1. Tata cara dan persyaratan serta kelengkapan berkas yang diperlukan untuk usul pengaktifan kembali dari jabatan fungsional di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
2. Pihak-pihak yang terkait dengan proses usul pengaktifan kembali dari jabatan fungsional di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Pengguna

POB ini berlaku bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar di lingkungan Universitas Syiah.

Referensi

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah PP. No. 12 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 48 Tahun 2009.

Prosedur

| Kegiatan | Unit | | | | | | | Waktu | Dokumen |
|---|---------|-----|------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|---|
| | Pegawai | BAA | BAUK | Rektor/ PR 2 | Fakultas / Unit Kerja | Bagian Kepegawaian Unsyiah | Biro Kepegawaian Kemdibud | | |
| Pegawaian Melapor ke BAA bahwa ybs telah selesai studi. | 1 | 1 | | | | | | 1 jam | Ijazah, Surat Pengembalian |
| Proses usul pengantar persetujuan pengaktifan ke fakultas/unit kerja | | 2 | | 2 | | | | 1 hari | Surat Pengantar untuk diusulkan pengaktifan |
| BAA mengusulkan proses usul pengaktifan kembali ke unit kerja | | 3 | | | 3 | | | 1 hari | Surat Pengantar untuk diusulkan pengaktifan |
| Fakultas/Unit Kerja melengkapi berkas untuk diusulkan pengaktifan kembali ybs | | | | 4 | 4 | | | 1 hari | Berkas usul pengaktifan kembali |
| Memeriksa kelengkapan berkas usul pengaktifan kembali dan dibuat pengantar usul pengaktifan kembali ybs | | | | 5 | 5 | | 5 | 1 hari | Berkas usul pengaktifan kembali dan Surat Pengantar Pengaktifan kembali |
| Mengirim usul pengaktifan kembali ke Biro Kepegawaian Kemdibud | | | | | | | 6 | 1 jam | Berkas usul pengaktifan kembali |
| Menyampaikan SK kenaikan pangkat pada yang berkepentingan | 7 | | | | 7 | 7 | | 1 - 2 bulan | SK Pengaktifan Kembali dari Kemdibud |

Catatan:

Usul pengaktifan kembali paling lama 1 bulan setelah selesai studi, dengan melengkapi berkas usul pengaktifan kembali sebagai berikut:

1. Surat dari Dekan menyatakan tmt ybs aktif kembali di Fakultas/Unit Kerja
2. Fotocopy ijazah/Surat Keterangan Lulus dari Perguruan Tinggi tempat belajar
3. Penyetaraan Ijazah (khusus yang studi ke LN)
4. Pengembalian dari PT tempat studi kepada Rektor Universitas Syiah Kuala (khusus

- yang studi dalam negeri)
5. Penetapan NIP Baru dan Karpeg
 6. SK Kenaikan Pangkat terakhir
 7. SK Jabatan terakhir
 8. SK Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Dosen
 9. SK Tugas Belajar
 10. Persetujuan penugasan ke luar negeri dari SetNeg RI (khusus yang studi ke LN)
 11. DP3 1 tahun terakhir
 12. Laporan tertulis selesai studi dari yang bersangkutan

Darussalam, 15 Januari 2014
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

Abdullah Ali, SE, M.Si
NIP. 195610051977101001